BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 30 /HK.01.01/K.SG-16/09/2022

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA BAUBAU
TAHUN 2022

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dihasilkan melalui rangkaian seleksi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Baubau Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pegawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu serentak 2024.
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022, tanggal 10 Septmber 2022, Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 249/KP.01/K.SG/09/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Penyampaian.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 61/KA.02/K.SG-16/09/2022 tanggal 12 September 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PANWASLU KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KOTA BAUBAU**

KESATU : Mengangkat Ketua, Sekretaris dan unsur Sekretariat Bawaslu Kota Baubau serta pejabat lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kota Baubau dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kota Baubau Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja bertugas:
   1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
   2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
   3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
      a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
      b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
      c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
      d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
      e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
      f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
      g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
      h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
      i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
      j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota

b. Kelompok Kerja memiliki Kewajiban:
   1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
   2. Menjaga kerahasiaan; dan
   3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

Di Tetapkan Di : Baubau
Pada Tanggal : 13 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA,

AZAN, S.Pd.,M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 30 /HK.01.01/K.SG-16/09/2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA BAUBAU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	**AZAN. S.Pd., M.Pd**	Koordinator Divisi SDM Organisasi, Pendidikan, pelatihan, Data dan Informasi	Ketua
2	**LA ODE YAKIN NUGRAHA, SE., M.Si**	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Sekretaris
3	**M. YUSRAN ELFARGANI, SE**	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan HUMAS	Anggota
4	**SARMIN, S.Pd**	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	**JUNAIDDIN, SE**	Kepala Bidang Politik dalam Negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Baubau	Anggota
6	**LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., M.H**	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
7	**PUTRI ANTI WIWING NUGRAWATI, S.AP**	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA,

AZAN, S.Pd.,M.Pd

Dipindai dengan CamScanner